

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Bima Nata, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: bimanata909@gmail.com

Made Gde Subha Karma Resen, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: subhakarma.skr@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip good governance dalam menanggulangi pungutan liar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan untuk mengetahui upaya serta pengawasan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar." Wilayah Kabupaten Badung yang cukup luas membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus urusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau calo yang berperan sebagai perantara dengan tujuan untuk mempermudah serta mempercepat proses pembuatan dokumen tertentu dengan adanya biaya tambahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder yang didapat melalui wawancara serta observasi langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam mengatasi adanya praktik pungutan liar dengan membuat program yaitu Aku Sapa dan Aku Dicari serta dalam bentuk pengawasan serta upaya menanggulangi hambatan yang ada, Dukcapil juga membuat program Telunjuk Sakti Desa.

Kata Kunci: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pungutan Liar, Good Governance.*

ABSTRACT

This study aims to find out how the principles of good governance are implemented in tackling illegal levies at the Badung Regency Population and Civil Registration Service, and to find out the efforts and supervision by the Population and Civil Registration Office in tackling illegal levies." The area of Badung Regency which is quite wide makes it difficult for the community to take care of administrative matters at the Badung Regency Population and Civil Registry Service, this situation is used by third parties or brokers who act as intermediaries with the aim of facilitating and speeding up the process of making certain documents at an additional cost. This study uses empirical legal research methods. By using primary data as the main data and secondary data obtained through interviews and direct observation at the Office of Population and Civil Registration of Badung Regency. The Badung Regency Population and Civil Registration Service in dealing with the practice of illegal levies by creating programs namely I Greet and I Want and in the form of supervision and efforts to overcome existing obstacles, Dukcapil also created the Village Demonstrators program.

Keywords: *Population and Civil Registry Office, Illegal Fees, Good Governance.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti yang diketahui negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang telah ditegaskan pada "Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dalam menjalankan tugas serta tujuan Negara yang hendak dicapai maka Negara memerlukan alat bantu yang dapat dikatakan sebagai pemerintah.¹ Salah satu bentuk pelayan publik yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya dalam angka 6 menjelaskan: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia ialah korupsi. Korupsi di sektor pelayanan publik dan lingkungan pemerintahan yang lemah adalah dua isu korupsi di negeri ini. Pungutan liar merupakan salah satu bentuk korupsi yang sering mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan yang biasa disebut dengan Pungli. Perbuatan pungutan liar adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan norma atau aturan terhadap pengenaan pembiayaan. Praktek pungutan liar banyak dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri, atau penyelenggara negara. Ini sering diartikan juga dengan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.²

Pengaturan tindak pidana pungutan liar yang termasuk kejahatan jabatan dimuat pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dengan adanya ketentuan Pasal 423 KUHP yang kemudian dituangkan dalam ketentuan yang lebih khusus yaitu UU No. 20 Tahun 2001. Pungutan liar merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh pihak tertentu secara khusus pihak yang berhubungan dengan unit pelayanan publik. Lemahnya pengawasan serta peraturan yang tidak ketat merupakan suatu faktor yang menyebabkan adanya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

Berbagai aturan yang dibentuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan public tidak memberikan solusi yang baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Masih terdapat adanya berbagai penyalahgunaan wewenang oleh pihak pelayan publik (*public servant*). Pelayanan publik didefinisikan sebagai perbuatan yang wajib dilakukan oleh pemerintah guna memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat secara luas. Namun definisi pelayanan publik tersebut tidak sesuai dengan yang telah terlaksana, secara khusus pelayanan publik administrasi kependudukan masih sering terdapat adanya hambatan sehingga belum mencerminkan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, pelayanan publik diartikan sebagai “suatu aktivitas pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari urusan sosial dan politik, berupa pembuatan Akte Lahir, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, kemudian aspek ekonomi dan bisnis, seperti izin berusaha atau berinvestasi, izin mendirikan bangunan, dan urusan - urusan administrasi kependudukan lainnya. Setiap warga

¹ Putra, I. Ketut Cahyadi, and Ketut Cahyadi. Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.1 (2017): 1-12.

² Lapriesta Ratmahesarani, Dwi. “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih(Clean Governance). *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4.2 (2016): 1-5”

Negara dalam melaksanakan urusan administrasi tentunya sangat terikat terhadap birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan yang menyangkut masyarakat dan setiap warga negara." Dengan adanya keadaan tersebut birokrasi pemerintah tentunya harus dapat bertanggung jawab penuh terhadap pelayanan kepada masyarakat.³

Good Governance didefinisikan juga sebagai kepemimpinan yang baik. Semua pihak, termasuk pemerintah, sektor korporasi, dan masyarakat, harus berkomitmen dan terlibat agar menciptakan tata kelola yang baik serta berfungsi secara efektif. *Good Governance* merupakan suatu prinsip pemerintahan yang harus diterapkan dan diwujudkan karena dengan prinsip tersebut pemerintah dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat serta cita - cita Negara. Dalam hal mencapai tujuan tersebut maka perlunya sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan secara jelas, tidak berbelit - belit serta menerapkan transparansi.⁴

Prinsip *good governance* merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh pemerintah karena dengan adanya prinsip tersebut dapat menjadi dasar masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah yang berkualitas serta tepat sasaran. Dalam kegiatan pemenuhan administrasi pada pelayanan publik, masih terdapat adanya praktik calo, standar operasional yang menyulitkan serta jangka waktu yang lama menyebabkan masyarakat menjadi kesulitan dalam mengurus administrasi pada pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat mulai tidak mempercayai kinerja pemerintah dalam pelayanan publik dan mencari alternatif untuk mendapatkan layanan yang dianggap baik serta cepat. Dengan adanya keadaan tersebut masyarakat yang memilih menggunakan alternative tersebut dengan meminta bantuan pejabat yang berwenang dalam penanganan Pelayanan Publik tersebut maka masyarakat akan tunduk terhadap aturan serta segala bentuk beban biaya yang telah ditentukan oleh birokrasi ataupun kemauan pihak tertentu.⁵

Pungutan liar masih sering terjadi pada pelayanan publik di Indonesia. Hal tersebut diduga masih adanya pihak - pihak tertentu yang berperan sebagai perantara atau calo dalam mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertujuan untuk memperlancar dan mempercepat urusan administrasi tertentu. Masih perlu adanya upaya dalam mengatasi hal tersebut, upaya tersebut ialah perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang berkesinambungan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Pelayanan publik adalah salah satu bentuk alat negara yang dapat mewujudkan tujuan negara serta menjadi dasar penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Maka dari itu adanya prinsip *good governance* tidak dapat diabaikan dan harus dapat dipenuhi. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri *good governance*. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan pemerintah dapat terus melakukan pengembangan serta peningkatan terhadap program - program yang dibentuk oleh pemerintah agar tidak menghilangkan kepercayaan

³ "Pratiwi, Kadek Mas Febby, Anik Prabawati, dan Eka Purnamaningsih. Efektivitas Program Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri (Aku Dicari) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung." *Jurnal Administrasi Publik* 2.1 (2022): 63-72.

⁴ A.A Rohman. 2013. *Reformasi pelayanan Publik*, Jakarta: Prestasi Pusaka Karya. h. 44.

⁵ Aditya, Ervien Rizky. Penerapan Kebijakan Diskresi Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.3 (2017): 404-416.

masyarakat terhadap pemerintah secara khusus dalam mengurus urusan administrasi pada pelayanan – pelayanan publik yang ada.⁶

Dengan adanya latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis melakukan kajian dan pembahasan permasalahan yang ada terkait dengan implementasi penanggulangan perbuatan pungutan liar dengan prinsip *good governance*. Penulisan ini adalah pembaharuan isu hukum mengenai tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (PUNGLI).⁷ Yang dituliskan oleh Irene Svinarky. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Ramadhani tentang Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik.⁸ Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan adapun persamaannya yaitu dalam pungutan liar (pungli). Namun memiliki perbedaan yaitu adapun pungutan liar yang dibahas dalam penelitian ini ditinjau dari perspektif *good governance* serta adanya lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka peneliti menetapkan judul: **“IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENANGGULANGAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh prinsip *good governance* dalam implementasi penanggulangan perbuatan pungutan liar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kabupaten Badung?
2. Bagaimanakah upaya pengawasan dalam pencegahan perbuatan pungutan liar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk menciptakan *Good Governance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini untuk dapat mengetahui serta memahami implementasi prinsip *good governance* dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar pada pelayanan publik khususnya di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Badung, serta mengetahui dan memahami upaya pengawasan yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Badung dalam pencegahan pungutan liar.

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, berawal karena terdapat dugaan bahwa adanya gap antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu masih adanya pembebanan biaya atau pungutan liar dalam

⁶ Dartawan, K. A. D. P. N., and I. Ketut Sudiarta. Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Kertha Negara* 7.7 (2019): 1-14.

⁷ Svinarky, Irene. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Cahaya Keadilan* 4.2 (2016): 70-78.

⁸ Ramadhani, Wahyu. Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12.2 (2017): 263-276.

pembuatan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan Pasal 73A Perda No. 9 Tahun 2016. Dengan menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder. Menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden dan narasumber mengenai obyek yang diteliti berupa: hasil wawancara dan hasil observasi. Serta menggunakan pendekatan sosiologis hukum dengan menelaah pemmasalahan yang diangkat berdasarkan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.⁹ Adapun sumber data primer yaitu: Data berupa observasi dan wawancara dengan bapak DRS. A. A Ngurah Arimbawa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Sedangkan sumber data sekunder yaitu: Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (library research) dengan menelaah literature-literatur hukum, dokumen-dokumen resmi, undang-undang maupun data-data lainnya yang menyangkut pada permasalahan yang berguna sebagai landasan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaruh Prinsip *Good Governance* Dalam Implementasi Penanggulangan Pembuatan Pungutan Liar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah Kabupaten Badung

Pungutan liar (Pungli) adalah salah satu tindakan melawan hukum. Yang dimana hal tersebut sudah tercantum pada KUHP yang menjelaskan mengenai peraturan terhadap pungutan liar. Salah satu Pasal yang mengatur guna mengatasi tindakan pemungutan liar yang hal tersebut tercantum dalam Pasal 368 KUHP. Administrasi kependudukan telah didefinisikan yang diatur berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara. Berkaitan dengan pembuatan pungutan liar yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dimana pada saat mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat adanya pihak yang melakukan perbuatan tersebut maka dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 418 KUHP; serta Pasal 423 KUHP.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Penyelenggaraan pemerintahan dikenal istilah *Good Governance*. Untuk menghindari salah alokasi dana dan pemberantasan korupsi baik di tingkat politik maupun administrasi, prinsip *good governance* harus diterapkan, selain itu penegakan dalam disiplin terhadap pengelolaan anggaran dan menyediakan kerangka hukum serta pengawasan terhadap birokrasi pemerintah agar dapat terus melakukan upaya peningkatan khususnya terhadap unit pelayanan publik yang ada.¹⁰

⁹ Amiruddin and Asikin, Z., 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 25.

¹⁰ Sena, I. Gede Arya Wira, dan I. Komang Kawi Arta. Implikasi Yuridis Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali). *Jurnal Education And Development* 9.3 (2021): 406-414.

Menurut Deddy Mulyadi, “Kunci utama memahami good governance dalam pandangan masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) adalah pemahaman atas prinsip - prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah. Prinsip - prinsip tersebut kata meliputi: 1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. 3. Transparansi, Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.”¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak DRS. A. A Ngurah Arimbawa selaku Kepala Dukcapil Kabupaten Badung dalam menciptakan *good governance* terhadap penanggulangan perbuatan pungutan liar di yaitu memiliki prinsip bagaimana pemerintah dapat berada ditengah masyarakat dengan memberikan pelayanan transparansi dan komitmen kepada masyarakat tanpa biaya. Salah satu cara dengan membuat pelayanan atau program yaitu Aku Sapa dan Aku Dicari.

Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri dan Cetak Sendiri) adalah inovasi layanan manajemen kependudukan yang menggunakan media elektronik berbasis web dan memanfaatkan sumber daya teknologi dan informasi. Untuk pengurusan dokumen kependudukan masyarakat, yang diperlukan adalah setiap individu mengakses web Aku Dicari dari rumah masing-masing, dan hasil pelayanan akan langsung dikirimkan ke WhatsApp masyarakat (kecuali KTP dan KIA yang masih membutuhkan pelayanan umum di kecamatan untuk percetakan karena menggunakan *security printing*).

Sebelum adanya program Dukcapil yaitu Aku Sapa dan Aku Dicari, masyarakat secara khusus diwilayah badung mengalami kesulitan dan tidak memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi di dukcapil dikarenakan pernah terdapat adanya syarat syarat yang belum terpenuhi oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya proses yang begitu panjang dan memiliki waktu yang lama, dengan adanya keadaan tersebutlah yang menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan adanya perbuatan - perbuatan pungutan liar oleh pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut berstatus sebagai perantara yang dapat memudahkan urusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Dengan adanya program Aku Sapa dan Aku Dicari, program tersebut memiliki dampak yang sangat besar kepada kemudahan dan keefektifan masyarakat dalam mengurus administrasi di dukcapil Badung.

Selain itu apabila terdapat adanya masyarakat yang tidak mengerti dalam mengakses program program tersebut secara khusus memiliki kekurangan dalam menggunakan media komunikasi, dukcapil Badung sudah memiliki solusi yaitu dengan menyediakan unit pelayan publik Telunjuk Sakti Desa. Agar masyarakat lebih mudah dan nyaman mengakses layanan online, Disdukcapil Badung membangun Telunjuk Sakti Desa, yaitu kios adminduk online yang disediakan di desa Kelurahan di

¹¹ Deddy. Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Bandung : ALFABETA h. 129-133

Kabupaten Badung yang melayani pengurusan administrasi dalam waktu 1 (satu) hari dan tanpa dipungut biaya, adapun pelayanan yang diberikan yaitu berupa Jasa Aku Sapa/3 in 1 dan 4 in 1, KK, KTP, KIA, dan Akta Catatan Sipil.

Bapak DRS. A. A Ngurah Arimbawa selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung memberikan keterangan bahwa saat ini tidak ditemukan adanya aduan dari masyarakat terhadap pungutan liar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pungutan liar tersebut dapat terjadi karena peluang pungutan liar disebabkan oleh masyarakat yang hendak mengurus administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memanfaatkan bantuan pihak ketiga, karena menganggap bahwa pihak ketiga dapat mempercepat proses urusan dokumen - dokumen administrasi tertentu. Dengan adanya pihak ketiga tersebut yang merupakan faktor utama penyebab adanya pungutan liar, maka dari itu dengan adanya program yang berbasis sitem maka diharapkan dengan program ini dapat mengatasi dan mencegah adanya pungutan liar dikarenakan masyarakat langsung dapat mengurus urusan administrasi di dukcapil melalui media eletronik seperti handphone dan perangkat lainnya secara mandiri.

3.2. Upaya Pengawasan Dalam Pencegahan Perbuatan Pungutan Liar Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Untuk Menciptakan *Good Governance*

Dalam pelayanan publik terdapat dua macam *Pretty Corruption* atau pungutan liar yang kerap terjadi. Suap atau pemberian yang diberikan untuk mempercepat proses dalam birokrasi suatu pelayanan public dan Suap atau pemberian yang diberikan untuk menghilangkan suatu proses dalam serangkaian proses. Terutama tindak pidana korupsi, meskipun petty corruption merupakan korupsi yang jumlahnya kecil, namun petty corruption adalah bentuk korupsi yang paling nyata dan memiliki dampak yang paling merusak, yaitu merusak mental pekerja-pekerja di kantor pemerintahan yang merupakan ujung tombak dalam proses birokrasi pelayanan masyarakat. Oleh karena kebijakan institusional untuk itu, mengenyampingkan perkara harus dilakukan dengan matang dan harus ada alternatif lain dalam pemberantasannya, sehingga *petty corruption* tidak dibiarkan menghancurkan mental pegawai negeri dan masyarakat.¹²

Pungutan liar yang juga termasuk korupsi di kalangan pemerintahan telah merusak mental pegawai negeri secara khusus dan masyarakat luas, dalam hal ini diperlukan tindakan yang tegas. Aturan yang jelas serta tegas diperlukan untuk menekankan hak dan tanggung jawab setiap warga negara dan penduduk serta pemahaman tentang peran pemerintah dalam pemberian layanan publik. Pelayanan publik dapat kiatakan sebagai alat negara yang dapat secara langsung membantu masyarakat, dengan adanya keadaan tersebut sudah menjadi suatu kewajiban terhadap seluruh unit pelayanan publik memiliki kualitas yang baik dalam melayani masyarakat, serta operasional pemberian pelayanan publik yang jelas dalam upaya

¹²Sari, Luh Ratna, and I. Nyoman Mangku Suryana. Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)* 10.2 (2019): 83-89.

dan sebagai jaminan peningkatan standar pelayanan publik sesuai dengan tata kelola unit pelayanan publik dan asas *good governance*.¹³

Berdasarkan “Kepemenpan No .63/Kep/M.Pan/7/2013 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Pegawai negeri di kantor pemerintahan harus memastikan bahwa seluruh aktivitas kerjanya semata-mata untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah tidak saja dimaksudkan sebagai upaya menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan baik sengaja maupun tidak disengaja. Namun juga sebagai upaya untuk memperbaikinya manakala sudah terjadi kekeliruan. Sistem pengawasan internal maupun eksternal sudah dibentuk, peraturan perundang-undangan sudah diciptakan untuk mendukung langkah mengawal dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), namun persoalan pungutan liar masih saja terus terjadi dan ada.” Mempertimbangkan terhadap lemahnya dan kurang efektifnya upaya pencegahan pungutan liar di dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagai realisasi kebijakan reformasi hukum.¹⁴

Berkaitan dengan “Pengawasan Dalam Pencegahan Perbuatan Pungutan Liar Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar (pungli). Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.¹⁵ Dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU Nomor 3 Tahun 1971 , dan Pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (Memahami untuk membasmi), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Pengertian pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.” Menurut hemat penulis, pungutan liar adalah suatu bentuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu yang memiliki suatu kewenangan dalam birokrasi pada unit pelayanan publik. Pihak tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil keuntungan

¹³ Dailiati, Surya, Hernimawati Hernimawati, and Surdayanto Sudaryanto. Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara* 9.2 (2017): 1-7.

¹⁴ Lauma, Rahmat, Sofia Pangemanan, and Stefanus Sampe. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal eksekutif* 3.3 (2019).

¹⁵ Nubatonis, Sondil E., Sugeng Rusmiwari, and Son Suwasono. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3.1 (2015).

yang sebagaimana mestinya bahwa pelayanan yang diberikan tidak dibenarkan untuk memungut biaya.¹⁶

Pemungutan liar pada pelayanan publik merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, terdapat alternatif lain dalam pemberantasan *Petty corruption* atau Pungutan Liar yang baru saja dikembangkan pada 21 Oktober 2016. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Peraturan Presiden ini berisikan tugas pelaksanaan terhadap pemberantasan pemungutan liar, guna mendapatkan kinerja yang efektif dan efisien pada peraturan tersebut membuat Satgas Saber Pungli demi bias memaksimalkan kinerja dengan menggunakan cara pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Berdasarkan Perpres adapun fungsi dari Satgas Saber Pungli untuk menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan fungsi: 1. Intelijen; 2. Pencegahan; 3. Penindakan; dan 4. Yustisi.

Permasalahan terbesar dalam pungli tersebut diantaranya pengawasan serta pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan pembangunan dan juga hak maupun kewajiban terhadap suatu lembaga negara dalam menyelesaikan urusan dari kepentingan seseorang serta kepentingan untuk masyarakat. Selain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pungutan liar adapun faktor selanjutnya yaitu kurangnya aduan dari masyarakat terhadap perbuatan pungutan liar yang terjadi. Bapak DRS. A. A Ngurah Arimbawa selaku Kepala DUKCAPIL Kabupaten Badung memberikan keterangan bahwa DUKCAPIL selalu memberikan suatu pengawasan dengan maksimal melalui pengawasan terhadap program - program yang telah berjalan karena program tersebut yang dapat mengurangi adanya praktek pungutan liar.

Namun terdapat beberapa kendala terhadap program yang telah dibuat yaitu banyak masyarakat yang kurang memahami penggunaan web ataupun penginputan data berbasis online, selain itu adapun penghambat dalam urusan administrasi karena adanya kesalahan kesalahan data pada saat penginputan dokumen seperti adanya perbedaan data terhadap akta kelahiran, ijazah, serta KTP, dengan adanya kesalahan tersebut dukcapil memiliki program secara berkala untuk mengedukasi masyarakat melalui perangkat desa yang ada di wilayah masyarakat masing - masing.

Dengan adanya beberapa hambatan tersebut pungutan liar dapat terus terjadi karena peluang pungutan liar disebabkan oleh masyarakat yang hendak mengurus administrasi di dukcapil dengan memanfaatkan bantuan pihak ketiga, karena menganggap bahwa pihak ketiga dapat mempercepat proses administrasi di dukcapil. Dengan adanya pihak ketiga tersebut yang merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan adanya pungutan liar.

Dengan adanya keadaan tersebut Dukcapil Kabupaten Badung membuat program Telunjuk Sakti Desa, yaitu salah satu bentuk upaya untuk dapat mengatasi atau menangani kasus - kasus kurangnya pemahan masyarakat dan terus mengalami peningkatan layanan secara bertahap. Maka dari itu dengan adanya program yang berbasis sitem maka diharapkan dengan program ini dapat mengatasi dan mencegah adanya pungutan liar demi menciptakan *Good Governance* dikarenakan masyarakat

¹⁶ Monica, Vocci, Piers Andreas Noak, and I. Ketut Winaya. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. *Citizen Charter* 1.2 (2015): 28628.

langsung dapat mengurus urusan administrasi di dukcapil melalui media elektronik seperti *handphone* dan perangkat lainnya secara mandiri.

Sebelum adanya program dukcapil masyarakat secara khusus diwilayah badung mengalami kesulitan dan tidak memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi di dukcapil dikarenakan pernah terdapat adanya syarat syarat yang belum terpenuhi oleh masyarakat sehingga menyebabkan adanya proses yang begitu panjang dan memiliki waktu yang lama, namun dengan adanya program - program yang telah dibentuk pemerintah diharapkan program tersebut memiliki dampak yang sangat besar kepada kemudahan dan keefektifan masyarakat dalam mengurus administrasi di dukcapil Badung.

4. Kesimpulan

Good Governance adalah adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politician framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mewujudkan prinsip *good governance* dengan membuat program - program yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus urusan administrasi dengan pelaksanaan berbasis sistem atau secara online. Adapun program - program tersebut yaitu Aku Sapa (Administrasi Kependudukan Satu Paket) dan aplikasi berbasis web Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar dan Cetak Sendiri). Dengan adanya program tersebut ditegaskan dapat mengurangi atau menanggulangi adanya praktek pungutan liar, karena dengan adanya program tersebut segala bentuk urusan administrasi di DUKCAPIL dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Upaya penyelesaian Dalam Pencegahan Perbuatan Pungutan Liar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung selain membuat program Aku Sapa (Administrasi Kependudukan Satu Paket) dan aplikasi berbasis web Aku Dicari (Administrasi Kependudukan Daftar dan Cetak Sendiri), Dukcapil Kabupaten Badung juga membuat program Telunjuk Sakti Desa guna mengatasi hambatan masyarakat yang kurang menguasai teknologi dan informasi sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi di dukcapil. Serta DUKCAPIL Kabupaten Badung secara rutin melakukan pengawasan terhadap program - program yang telah dibentuk agar dapat terus meningkatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan memberikan transparansi dan komitmen kepada masyarakat tanpa biaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.A Rohman. 2013. *Reformasi pelayanan Publik*. Jakarta: Prestasi Pusaka Karya
- Amiruddin and Asikin, Z., 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Deddy. Mulyadi. 2015. *Studi Kebijakan Publik, dan Pelayanan Publik*, Bandung: ALFABETA.

Jurnal:

- Aditya, Ervien Rizky. Penerapan Kebijakan Diskresi Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.3 (2017)
- Dailiati, Surya, Hernimawati, and Surdayanto Sudaryanto. Prinsip-Prinsip Good Governance Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara* 9.2 (2017)
- Dartawan, K. A. D. P. N., and I. Ketut Sudiarta. Implementasi Transaksi Non Tunai di Sekretariat DPRD Provinsi Bali untuk Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Kertha Negara* 7.7 (2019)
- Lapriesta Ratmahesarani, Dwi. Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Korupsi Sebagai Upaya Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Governance). *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4.2 (2016)
- Lauma, Rahmat, Sofia Pangemanan, and Stefanus Sampe. Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governanace Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal eksekutif* 3.3 (2019).
- Monica, Vocci, Piers Andreas Noak, and I. Ketut Winaya. Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-ktp) Studi Kasus di Kecamatan Denpasar Utara Provinsi Bali. *Citizen Charter* 1.2 (2015).
- Nubatonis, Sondil E., Sugeng Rusmiwari, and Son Suwasono. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 3.1 (2015).
- Pratiwi, Kadek Mas Febby, Anik Prabawati, dan Eka Purnamaningsih. Efektivitas Program Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri (Aku Dicari) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. *Jurnal Administrasi Publik* 2.1 (2022)
- Putra, I. Ketut Cahyadi, and Ketut Cahyadi. Relevansi Konsep Negara Hukum Pancasila dengan Welfare State dalam Implementasinya dengan Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6.1 (2017)
- Ramadhani, Wahyu. Penegakan hukum dalam menanggulangi pungutan liar terhadap pelayanan publik. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12.2 (2017).
- Sari, Luh Ratna, and I. Nyoman Mangku Suryana. Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana. *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)* 10.2 (2019).
- Sena, I. Gede Arya Wira, And I. Komang Kawi Arta. Implikasi Yuridis Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng-Bali). *Jurnal Education And Development* 9.3 (2021).
- Svinarky, Irene. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli). *Jurnal Cahaya Keadilan* 4.2 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Negara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih
Pungutan Liar
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan